

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BALE BANDUNG NOMOR: 01 Tahun 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN SKRIPSI PADA PROGRAM STUDI INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS BALE BANDUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan KERJA PRAKTEK (KP) dan

SKRIPSI mulai semester genap tahun akademik 2014/2015 Program Studi Informatika dan Sistem Informasi Universitas Bale Bandung dipandang perlu untuk melakukan perubahan mekanisme pelaksanaan kerja praktek dan skripsi;

b. Bahwa berkenaan dengan butir (a) tersebut di atas, perlu di Keluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Kalender Akademik 2014/2015;

4. Surat Keputusan Senat Fakultas Nomor 01/FTI-UNIBBA/SENAT-Kep/II/2015 Tentang Perubahan Mekanisme Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) dan SKRIPSI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan mekanisme pelaksanaan kerja praktek dan skripsi pada Program

Studi Informatika dan Sistem Informasi sebagaimana terlampir dalam surat

keputusan ini.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai Semester Genap Tahun Akademik

2014-2015 ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan

dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baleendah Pada Tanggal 16 Februari 2015

Dekan,

Ttd,

Mochamad Ridwan, S.T. M.Kom

Tembusan:

- 1. Rektor UNIBBA
- 2. Pembantu Rektor UNIBBA
- 3. Kepala Biro UNIBBA
- 4. Ketua Program Studi dilingkungan FTI UNIBBA
- 5. Arsip

Lampiran 1 : KETENTUAN KERJA PRAKTEK (KP)

Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung

Tanggal : 16 Februari 2015 Nomor : 01 Tahun 2015

Tentang : Ketentuan Pelaksanaan Kerja Praktek Dan Skripsi Pada Program Studi Informatika

Dan Sistem Informasi Universitas Bale Bandung

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN SKRIPSI PADA PROGRAM STUDI INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS BALE BANDUNG

1	VEDIA DDAVTEV			
1.	KERJA PRAKTEK		1	01 17 1/4
	Pendaftaran	:	1.	01 - 15 Maret untuk semester Genap
			2.	01 - 15 September untuk semester Ganjil
	Syarat	:	1.	Menyerahkan Proposal Kerja Praktek
			2.	Menyerahkan bukti asli dan fotocopy (1 lembar) pembayaran
				kontrak Kerja Praktek.
			3.	Diserahkan ke koordinator kerja praktek masing-masing
				program studi dalam MAP. (warna Hijau Tua untuk Prodi
				Informatika dan warna Orange untuk Prodi Sistem
				Informasi).
	Ketentuan	:	1.	Bilamana pendaftaran dan syarat pada point 1 dan atau 2
				tidak terpenuhi maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk
				melaksanakan Kerja Praktek.
			2.	Bentuk Proposal Kerja Praktek harus sesuai dengan pedoman
				kerja praktek yang berlaku.
			3.	Pelaksanaan Kerja Praktek paling lama 1 (satu) Semester dan
				diakhiri dengan Sidang Kerja Praktek dan Pelaporan.
			4.	Bimbingan KP dilaksanakan minimal 6 pertemuan dengan
				pembimbing Lapangan dan 6 pertemuan dengan
				pembimbing di program studi, dibuktikan dengan
				melampirkan lembar bimbingan KP.
			5.	Waktu Bimbingan dilaksanakan pada Minggu ke-4 bulan
			٥.	Maret sampai dengan Minggu ke-1 bulan Juli.
			6.	Sidang Kerja Praktek dilaksanakan pada Minggu ke-2 dan
			0.	ke-3 bulan Juli.
			7	
			7.	Pelaporan disampaikan pada Minggu ke-4 bulan Juli.
			8.	Bilamana dalam 1 semester tidak selesai maka Kerja Praktek
				diulang dan disesuaikan berdasarkan pada Syarat.

Ditetapkan di Baleendah Pada Tanggal 16 Februari 2015 Dekan,

Ttd,

Mochamad Ridwan, S.T. M.Kom

Lampiran 2 : KETENTUAN SKRIPSI

Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung

Tanggal : 16 Februari 2015 Nomor : 01 Tahun 2015

Tentang : Ketentuan Pelaksanaan Kerja Praktek Dan Skripsi Pada Program Studi Informatika

Dan Sistem Informasi Universitas Bale Bandung

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN SKRIPSI PADA PROGRAM STUDI INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS BALE BANDUNG

2.	SKRIPSI			
	Pendaftaran	:	1.	01 - 15 Maret untuk semester Genap
			2.	01 - 15 September untuk semester Ganjil
	Syarat	:	1.	Menyerahkan Proposal SKRIPSI
			2.	Menyerahkan bukti asli dan fotocopy (1 lembar) pembayaran
				kontrak SKRIPSI.
			3.	Sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali mata
				kuliah SKRIPSI dan minimal nilai akhir mata kuliah adalah
				C (dilampirkan daftar nilai dari program studi).
			4.	Diserahkan ke koordinator SKRIPSI masing-masing
				program studi dalam MAP warna Biru Langit dan diberi
				LABEL sesuai dengan Program Studi masing-masing.
	Ketentuan	:	1.	<u> </u>
				tidak terpenuhi maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk
				melaksanakan SKRIPSI.
			2.	Bentuk Proposal SKRIPSI harus sesuai dengan pedoman
				SKRIPSI yang berlaku.
			3.	Pelaksanaan SKRIPSI dilaksanakan 1 (satu) Semester dan
				atau dilanjutkan pada 1 (satu) Semester berikutnya bagi yang
				tidak selesai 1 (satu) Semester, melalui mekanisme
				Bimbingan SKRIPSI, Seminar Proposal, Sidang Sarjana dan
				Pelaporan SKRIPSI.
			4.	\mathcal{E}
				dengan pembimbing Utama dan 6 pertemuan dengan
				pembimbing Pendamping, dibuktikan dengan melampirkan
			_	lembar bimbingan SKRIPSI.
			3.	Waktu Bimbingan dilakukan pada Minggu ke-4 bulan Maret sampai dengan Minggu ke-1 bulan Juli.
			6.	Seminar SKRIPSI dilaksanakan pada Minggu ke-3 dan ke-4
			0.	bulan Mei.
			7	Sidang SARJANA dilaksanakan pada Minggu ke-2 dan ke-3
			/.	bulan Juli.
			8	Pelaporan SKRIPSI disampaikan pada Minggu ke-4 bulan
			0.	Juli.
			9.	Bilamana ketentuan poin 3 tidak selesai maka SKRIPSI
			٦.	diulang dan disesuaikan berdasarkan pada Syarat.
	l .	<u> </u>	<u> </u>	ararang aan arsesaarkan beraasarkan pada byaran

Ditetapkan di Baleendah Pada Tanggal 16 Februari 2015 Dekan,

Ttd,

Mochamad Ridwan, S.T. M.Kom